

PENERAPAN TATA KELOLA *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Rizki Dian Sari¹, Faisal Akbar Nasution², Mirza Nasution³, M. Yamin⁴
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
rizki.dian76@yahoo.com

RINGKASAN - Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) terhadap pertanggungjawaban pengadaan barang / jasa pemerintah dalam aspek hukum administrasi negara, dan pengawasan barang / jasa pemerintah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Bahan Obat-Obatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi dan Kolusi Nepotisme menjadi pegangan pejabat administrasi dalam kegiatan barang / jasa. Pengadaan barang / jasa pemerintah bahan medis habis pakai dan bahan obat-obatan di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pemilihan penyedia barang / jasa, tahap manajemen kontrak, sampai dengan tahap penyerahan pekerjaan barang, dengan metode pengadaan pengadaan langsung. Aspek hukum Pengadaan barang / jasa pemerintah dalam aspek hukum administrasi Negara untuk penegakan hukum administrasi yaitu sanksi: a. Sanksi pemberhentian pemilihan penyedia b. Pencantuman dalam daftar hitam c. Gugatan secara perdata d. Ganti rugi.

Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Barang / Jasa Pemerintah

PENDAHULUAN

Perlunya pegangan teoritis ini mengingat teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning / logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, defenissi dan proposisi yang disusun secara sistematis (J.Supranto, 2003). Menurut Ronny H.Soemitro, bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran

teoritis (H. Soemito, 2002). Salim mengatakan teori adalah seperangkat proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan suatu masalah (Salim, 2009). Dalam suatu penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi (Soekanto, 2005). Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan dengan benar (Lubis, 1999).

Kemanfaatan benar-benar signifikan dalam tujuan yang sah, regulasi hanyalah satu-satunya instrumen untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara dan bersahabat. Alasan hukum harus terlihat dalam kapasitasnya sebagai unsur penjaga kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dengan asumsi kita melihat arti keuntungan dalam referensi kata besar bahasa Indonesia, manfaat dalam frase dapat diartikan sebagai penggunaan atau keuntungan. Mengenai keuntungan dari peraturan ini, sesuai dengan hipotesis utilistik, kita harus menjadi konten yang paling penting sejauh yang kita ketahui orang dalam skala besar (Sampara, 1983).

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, anacaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* yang artinya dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan (Jimly Asshiddiqie, 2006).

KAJIAN TEORI

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) : adalah konsep yuridis asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mendefinisikan asas-asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pengadaan Barang/Jasa oleh Pementeriaan/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan serah terima hasil pekerjaan. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat ditukar, digunakan, atau dimanfaatkan melalui penggunaan barang. Layanan Konsultasi: Ini adalah layanan profesional yang memerlukan keterampilan khusus dalam berbagai bidang ilmiah dan memberikan penekanan kuat pada pemikiran. Layanan Lainnya: adalah layanan non-konsultasi yang memerlukan peralatan metodologi khusus dan/atau keahlian dalam sistem tata kelola yang terkenal untuk melakukan suatu tugas. Dinas Kesehatan : merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah.

Oleh karenanya suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, konsekuensi nya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual haruslah dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri. Dalam hubungan kontraktual para pihak, khususnya kontrak pengadaan barang / jasa pemerintah harus dilandasi dengan keadilan dalam kontrak kepentingan para pihak terdistribusi sesuai hak dan kewajibannya secara proporsional. Sesuai dengan penelitian di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara, maka sesuai dengan teori keadilan ini harus mampu menjamin pelaksanaan hak antara penyedia barang / jasa dan sekaligus kedua pihak mendistribusikan kewajiban secara seadil-adilnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normative (Syahrudin dan Salim, 2002). Dalam penelitian ini masalah yang diteliti penulis adalah bagaimana implementasi *good governance* dalam pengadaan barang / jasa berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perkembangan di dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum apa saja yang terdapat dalam Peraturan Pelaksana Presiden tersebut. Penelitian yuridis normatif ini di dukung dengan *field research* yang bersifat empiris guna mendukung dan memperkuat hasil dari penelitian tersebut. Fokus permasalahan penelitian adalah peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerapan tata kelola pemerintahan yang baik pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau teori-teori yang mendukung argumentasi penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan fokus pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Kegunaannya adalah perspektif merumuskan atau melahirkan keharusan maupun pedoman kebijakan penanggulangan kejahatan kedepannya. Penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu bersifat memberikan gambaran secara cermat mengenai fakta-fakta dan permasalahan, mengenai ketentuan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktiknya dalam pelaksanaan hukum positif sesuai identifikasi masalah (Sunggono, 1996).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Pada Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dan Pengaturan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, pengadaan barang / jasa pemerintah harus melalui prosedur berdasarkan pengaturan pengadaan barang / jasa pemerintah, yang apabila tidak dilakukan sesuai prosedur berlandaskan pada pengaturan pengadaan barang dan jasa akan melahirkan penyimpangan-penyelewengan dalam pengadaan barang atau jasa

pemerintah. Namun pengaturan itu terus berubah sejak awal lahirnya peraturan pengadaan barang / jasa pemerintah sampai sekarang mengalami perubahan sebagai aturan hukum yang berapa kali mengalami penyempurnaan, untuk menghadirkan Membeli barang dan jasa pemerintah, serta mewujudkan pemerintahan yang efektif. Berikut kronologi evolusi perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia :

- a) Putusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
- b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- c) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- d) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- e) Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- g) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- h) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

2. Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Bahan Obat-Obatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dalam menjalankan proses pengadaan barang / jasa pemerintah dalam pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Bahan Obat-Obatan akan melalui empat tahapan pengadaan barang / jasa pemerintah yaitu sebagai berikut :

a. Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Rencana umum pengadaan barang/jasa masing-masing Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas, didalam portal khusus yaitu dengan masyarakat mengakses Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) akan tertuang apa saja yang termasuk dalam pengadaan di Dinas Kesehatan Kegiatan ini diawali dengan menganalisa, mensurvei dan meriset barang / jasa yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ini adalah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas keterbukaan yang terdapat dalam Penejelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya guna memperoleh data / informasi yang benar, lengkap dan akurat dapat dipercaya kebenarannya tentang kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah.

b. Tahap Pelaksanaan dan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa

Pejabat pembuat komitmen bersama unit kerja pengadaan barang / jasa melakukan persiapan pelaksanaan pengadaan barang / jasa, setelah pengguna anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan barang / jasa melalui website dan menyampaikan dokumen rencana umum pengadaan barang / jasa kepada pejabat pembuat komitmen dan unit kerja pengadaan barang / jasa. Pelaksanaan dan pemilihan barang / jasa terdiri dari :

- 1) Pelaksanaan Pemilihan Melalui Swakelola.
- 2) Pelaksanaan Pemilihan Melalui Penyedia.

c. Tahap Manajemen Kontrak Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Bahan Obat-Obatan

Adapun Tahap Manajemen Kontrak Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Bahan Obat-Obatan yaitu :

- 1) Syarat Sahnya Suatu Kontrak

Dalam surat perintah kerja diatas sudah menjelaskan bahwasanya tertera nama barang, volume barang, pekerjaan dimulai dan kontrak berakhir. Kontrak dibuat berdasarkan ketentuan dan kebijakan pengguna anggaran selaku Kepala Dinas Labuhanbatu Utara tersebut berapa banyak kebutuhannya. Dalam hal Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, membutuhkan satu rangkap dokumen kontrak asli, dan enam rangkap dokumen kontrak foto copy. Satu rangkap untuk pertinggal pejabat pembuat komitmen, enam rangkap foto copy untuk bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, satu rangkap untuk ketua panitia penerima hasil pekerjaan, satu untuk pertinggal badan pengelola keuangan aset daerah, satu rangkap untuk pertinggal inspektorat, satu rangkap pertinggal untuk penyedia, satu untuk pertinggal BPK.

2) Kedudukan Pemerintah sebagai Pihak dalam Kontrak.

Penyedia barang pemerintah disebut dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila yang bersangkutan dalam melakukan pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi yang ditentukan dalam kontrak pengadaan barang pemerintah tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Merujuk pada Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pengertian tertib administrasi negara merupakan landasan terselenggaranya ketertiban, keserasian, dan keseimbangan oleh penyelenggara negara. Pengertian tertib penyelenggaraan negara menuntut pemerintah atau penyelenggara negara untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan berbagai penyelenggaraan kewajiban pemerintah agar tidak menimbulkan kerugian, baik bagi warga negara maupun bagi pemerintah maupun kerugian negara. Pelaksanaan asas tertib penyelenggara negara wajib dilakukan dalam hal pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan sanksi kepada salah satu pihak yang melakukan *wanprestasi* agar tidak timbul kerugian Negara maupun kerugian warga Negara dalam menggunakan barang yang tidak sesuai spesifikasi atau kekurangan jumlah barang yang tidak sesuai di kontrak.

d. Penyerahan Hasil Pekerjaan

Penyerahan hasil pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai dan bahan obat-obatan di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara pada saat penerimaan hasil

pekerjaan tidak sampai barang tersebut, seharusnya selesai pada tanggal 16 Desember 2020, karena pekerjaan dimulai dari 02 November 2020 - 16 Desember 2020, yaitu selama 45 (empat puluh lima hari) kerja, kenyataannya tidak selesai pekerjaan sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) bahan medis habis pakai (bmhp) dan bahan obat-obatan tersebut antara pelaku usaha atau penyedia dengan PPK Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara. Maka penyerahan hasil pekerjaan tidak bisa mengikuti seperti alur penyerahan hasil pekerjaan seperti prosedur yang tertera diatas.

Keterlambatan barang sampai biasanya kendala yang utama di dalam penyerahan hasil pekerjaan, karena adanya keterlambatan dari ekspedisi barang tersebut. Sehingga menyebabkan barang tidak sampai sesuai yang dikontrak, dan ketersediaan barang di pasaran. Bahwasanya dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menciptakan pengadaan barang / jasa yang baik, dan kredibel. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama didalam manajemen kontrak dengan menerapkan prinsip pengadaan barang / jasa pemerintah menerapkan asas akuntabilitas yaitu prinsip akuntabilitas dengan melihat adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Pertanggungjawaban Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Aspek Hukum Administrasi Negara, dan Pengawasan Barang / Jasa Pemerintah.

Subjek hukum baik orang perorangan maupun subjek hukum perdata dapat mencatat gugatan yang dicatat dalam bentuk hard copy melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau tanpa disertai permohonan substitusi atau pemulihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun solusi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang pengadaan barang / jasa dalam perspektif Hukum Administrasi Negara salah satunya yaitu melalui Pengadaang barang / jasa yang kredibel karena yang dapat memberikan keyakinan bagi salah satu kalangan pelaku usaha, karena dianggap pengadaan dilakukan dengan proses yang tepat, oleh pegawai yang memang ahli

sesuai kualifikasi yang ditentukan. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara solusi mencegah munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum khususnya penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan barang / jasa seperti, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Peran pemerintah yang dimainkan oleh aparatur negara, atau administrasi negara, memerlukan landasan hukum yang mengatur dan menopang tanggung jawab administrasi negara. Penerapan sanksi yang ada, seperti sanksi administratif, merupakan salah satu contoh pemahaman singkat yang dapat muncul. Karena terdapat komponen penggunaan dana masyarakat, maka tata cara perolehan barang/jasa sejalan dengan sanksi lainnya. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi. Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M. ten Berge, "sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi.

Penetapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya. Sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembuat penegak hukum, sanksi administrasi (Fauzana, 2014). *In the protected construction, the assignment of the state (government) in regulating government and public advancement gets ramifications for government intercession different parts of individuals' lives* (Soetami, 2000). Dan sesuai dengan asas kepastian hukum tata kelola pemerintahan yang baik yang terdapat pada Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyatakan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap pelaksanaan penyelenggaraan negara.

Dalam hal pemeberian sanksi regulasi atau yang memuat keseimbangan antara kesalahan yang terjadi dengan sanksi yang hendak diterima. Penyedia yang dapat dikenakan sanksi administrasi apabila penyedia dalam Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam hal penyedia. Landasan peraturan dalam penegakan sanksi untuk menegakkan keadilan juga terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (4) yaitu perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan : (A) Sanksi digugurkan dalam pemilihan, (b) Sanksi pencairan jaminan, (c) Sanksi daftar hitam, (d) Sanksi ganti kerugian , (e) Sanksi denda

a. Sanksi Digugurkan dalam Pemilihan

Sanksi digugurkan dalam pemilihan maksudnya ialah digugurkan dalam pemilihan penyedia barang / jasa. Atau yang disebut pembatalan calon penyedia. Sanksi digugurkan dalam pemilihan apabila penyedia terdapat pada Pasal 78 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam hal peserta pemilihan. (a)Menyerahkan dokumen / atau keterangan palsu yang tidak benar. Adanya pengadaan dalam proses tender Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara dalam pengadaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), yang penyedia nya menyerahkan berkas penawaran palsu dalam proses tender, menyerahkan dokumem palsu tentang Company Profile atau Profil Perusahaan yang tidak benar. Secara hukum tidak dibenarkan dengan adanya pemberian dokumen palsu. Maka penyedia dapat dikenakan sanksi administrasi digugurkan dalam pemilihan. (b)Indikasi persengkongkolan. Contoh nya persekongkolan antara penyedia tender dengan Unit Kerja Pengelola Barang / Jasa, agar penyedia ditetapkan menjadi pemenang. (c)Terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam pemilihan penyedia. Maksudnya dalam pemilihan penyedia terindikasi adanya hubungan antara panitia pengadaan barang / jasa dengan penyedia melakukan bentuk KKN, Mengundurkan diri dengan tiba-tiba dengan alasan yang tidak dapat diterima.

b. Sanksi Pencairan Jaminan

Sanksi pencairan jaminan biasanya digunakan untuk penyedia barang jasa khususnya bangunan fisik yang telah melakukan *wanprestasi*, contohnya pengadaan barang / jasa konstruksi yang penyedia nya telah melakukan *wanprestasi*. Setelah diperiksa oleh konsultan pengawas bahan untuk pengadaan

konstruksinya nya tidak sesuai spesifikasi yang ada dikontrak. Maka dikenakan sanksi pencairan jaminan berupa pencairan oleh bank garansi yang dikeluarkan atau di cairkan oleh bank dengan menunjukkan dokumen kontrak *wanprestasie* kepada bank tersebut. Sanksi pencairan jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada Negara melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.

c. Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam

Pemberian sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada penyedia, dilakukan oleh PA / KPA setelah mendapat masukan dari PPK / Kelompok Kerja UKPBJ / sesuai dengan ketentuan. Pada tahapan proses pemilihan barang / jasa, penyedia barang / jasa dapat dikenakan sanksi *blacklist* apabila :

- 1) Terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
- 2) Mempengaruhi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa) / PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) / pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen pengadaan dan/atau harga perkiraan sendiri yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat.
- 3) Bekerja sama dengan pemasok barang/jasa lain untuk menetapkan harga penawaran di luar tata cara pelaksanaan pengadaan, sehingga mengurangi/menghambat/meminimalkan dan/atau menghilangkan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain..
- 4) Membuat dan/atau menyerahkan dokumen dan/atau informasi palsu lainnya untuk memenuhi persyaratan dokumen pengadaan barang dan jasa.. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Dengan diterapkannya sanksi maka penerapan *rule of law* dalam prinsip *good governance* di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara dapat terwujud karena terwujudnya kepastian hukum, penegakan hukum sanksi, dan para pelaku barang / jasa seperti penyedia patuh terhadap peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- 5) Membuat dan / atau menyampaikan arsip serta data lain yang tidak benar untuk memenuhi kebutuhan yang tercantum dalam laporan perolehan.
- 6) Menolak untuk membangun pameran memastikan insentif untuk penawaran di bawah 80% HPS.
- 7) Memalsukan data tentang tingkat komponen dalam negeri;
- 8) Mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat penunjukan Penyedia Barang/Jasa dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK dan / atau
- 9) Mengundurkan diri dari pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK (Sutedi, 2015).

d. Sanksi Ganti Kerugian

Pemberlakuan tuntutan ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa dapat dikenakan berupa terjadi pelanggaran dan / atau kecurangan dalam proses pengadaan barang / jasa oleh kelompok kerja UKPBJ, dan PPK. Ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran prestasi kerja pengadaan yang telah dipenuhi oleh penyedia dan telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sudah jelas sampai tahap serah terima pekerjaan. Ganti rugi tersebut Kompensasi dapat diberikan sebesar bunga atas nilai klaim yang tertunda, tergantung pada tingkat bunga yang ada pada saat itu, sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia, atau kompensasi dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

e. Sanksi Denda

Dalam hal yang melakukan pelanggaran adalah pejabat pembuat komitmen / kelompok kerja unit kerja pengadaan barang / jasa, panitia penerima hasil pekerjaan yang notabene adalah berstatus Aparatur Sipil Negara, maka jika ditetapkan telah melakukan pelanggaran seperti tidak melakukan tahapan proses pengadaan yang telah diatur atau melakukan kecurangan dalam proses pengadaan, berlaku sanksi yang diatur di dalam aturan kepegawaian yang diberikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menerbitkan sanksi, seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian, sesuai ketentuan peraturan kepegawaian. Semua pilihan yang diberikan dalam siklus ini adalah pilihan otoritas negara bagian/provinsi atau

publik. ada pihak-pihak yang dirugikan oleh pemasok produk/administrasi, atau masyarakat umum karena penerbitan pilihan, sangat baik dapat diajukan dalam hal diserahkan dicatat sebagai *hard copy* untuk pilihan melalui PTUN dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi (Albert, n.d.).

f. Sanksi Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Pertanggungjawaban keuangan Negara dalam bidang pengadaan barang / jasa di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara instansi tersebut menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangannya dengan realisasi anggaran 96% pada tahun 2020. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, prinsip umum pemerintahan yang baik adalah pengertian penyelenggaraan negara yang tertib. Peran pemerintah yang dimainkan oleh peralatan negara atau administrasi negara memerlukan landasan hukum yang mengatur dan menopang tugas administrasi negara. Jika merujuk pada Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang dikenakan sanksi adalah pelaku barang / jasa sebagai penyelenggara Negara jika melakukan yang menyebabkan timbulnya suatu kerugian Negara. Pelaku barang / jasa tersebut berupa PA, KPA, PPK, PPHP, UKPBJ yang dalam hal ini sebagai penyelenggara Negara yang terbukti melanggar ketentuan pasal yang telah disebutkan di atas.

3. Penyelesaian Pertanggungjawaban Penyedia Barang / Jasa Bahan Medis Habis Pakai dan Bahan Obat-Obatan

PT.XY diketahui penyedia barang berupa Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Bahan Obat-Obatan. Pada klausul surat perintah kerja tersebut tertera lama pekerjaan 45 (empat puluh lima) hari, dimulai pekerjaan pada tanggal 02 Desember dan berakhir pekerjaan 16 Desember 2020, dengan nilai pekerjaan Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah). Jadi denda keterlambatannya adalah : $Rp.160.000.000 \times 1/1000 \times 45 \text{ hari} = Rp.7.200.000$. Jadi denda tersebut sebesar Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Jadi sanksi yang dikenakan pada hasil penelitian di bab sebelumnya yaitu kontrak bahan medis habis pakai dan bahan obat-obatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah senilai Rp.7.200.000. Sanksi denda atas keterlambatan pekerjaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama

menerapkan asas kepastian hukum yang terdapat pada Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang dimaksud asas kepastian hukum yaitu “asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang - undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara telah menerapkan salah satu Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yaitu asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kerugian dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan Negara. Artinya hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara dapat dipertanggungjawabkan melalui sanksi administrasi yang dikenai kepada penyedia atau pelaku barang / jasa lainnya. Dan juga kata setiap kerugian merujuk kepada jika ada nya “temuan” pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara dapat diselesaikan tidak menjadi ranah hukum pidana karena dapat terselesaikan dengan ganti kerugian tersebut sebelum 60 hari dari waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Inspektorat.

SIMPULAN

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi dan Kolusi Nepotisme menjadi pegangan pejabat administrasi dalam kegiatan barang / jasa. Hambatan dalam perkembangan pengaturan pengadaan barang / jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 belum ada pengaturan yang mengatur tentang spesifikasi harga dalam Harga Perkiraan Sendiri. Pengadaan barang / jasa pemerintah bahan medis habis pakai dan bahan obat-obatan di Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pemilihan penyedia barang / jasa, tahap manajemen kontrak, sampai dengan tahap penyerahan pekerjaan barang, dengan metode pengadaan pengadaan langsung. Dalam tahap manajemen kontrak

mengalami hambatan dalam pengadaan kontrak bahan medis habis pakai (bmhp) dan bahan obat-obatan karena adanya hubungan *wanprestasie* yang dilakukan penyedia terhadap pengguna barang atau jasa. Bagian yang sah dari akuisisi produk/administrasi pemerintah di bagian yang sah dari organisasi negara untuk penegakan hukum administrasi yaitu sanksi: a. Sanksi pemberhentian pemilihan penyedia b. pembuatan daftar hitam (*black list*) c. Gugatan yang dilakukan secara perdata d. Ganti rugi. Pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diawasi oleh pemerintah oleh (Inspektorat, BPK), swasta (penyedia), dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, Ir. (n.d.). *Buku Pegangan Pengadaan Barang dan Jasa*. Gradien Media Tama.
- Fauzana, R. I. (2014). Penegakan Hukum, Sanksi Administrasi, Perizinan. *Jurnal Hukum Sanksi Administrasi.*, VII, 4.
- H. Soemitro, R. (2002). *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- J. Supranto. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie, A. S. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press.
- Lubis, M. S. (1999). *Filsafat Ilmu Penelitian*. Mandar Maju.
- Salim. (2009). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Press.
- Sampara, S. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ikhtiar.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Soetami, S. (2000). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Diponegoro.
- Sunggono, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press.
- Sutedi, A. (2015). *Aspek Hukum Pengadaan Barang / Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika.
- Syahrudin dan Salim. (2002). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cipta Pustaka Medan.